

# **FILANTROPI ISLAM:**

**Fiqh dan Regulasinya di Indonesia**



**Penulis:**

**Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum. | Dr. Nandang Ihwanudin, S.Ag., M.E.Sy.  
Dr. Udin Saripudin, M.A. | Muhammad Rifqi Fathurrahman, S.Ag.**

# **FILANTROPI**

## **ISLAM:**

### **Fiqh dan Regulasinya di Indonesia**

Penulis:

Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum. | Dr. Nandang Ihwanudin, S.Ag., M.E.Sy.  
Dr. Udin Saripudin, M.A. | Muhammad Rifqi Fathurrahman, S.Ag.



# **FILANTROPI ISLAM: FIQH DAN REGULASINYA DI INDONESIA**

Penulis:

**Neneng Nurhasanah**

**Nandang Ihwanudin**

**Udin Saripudin**

**Muhammad Rifqi Fathurrahman**

Desain Cover:

**Septian Maulana**

**Fawwaz Abyan**

Sumber Ilustrasi:

**www.freepik.com**

Tata Letak:

**Handarini Rohana**

Editor:

**Dr. Udin Saripudin, M.A.**

ISBN:

**978-623-459-859-9**

Cetakan Pertama:

**Januari, 2024**

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

---

**by Penerbit Widina Media Utama**

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

## **PENERBIT:**

## **WIDINA MEDIA UTAMA**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

## KATA PENGANTAR

Filantropi dalam Islam merupakan landasan kuat dari kepedulian sosial, keadilan, dan solidaritas. Dalam konteks Indonesia, keberadaan filantropi Islam tidak hanya sebagai aspek keagamaan, tetapi juga sebagai fondasi yang menguatkan struktur sosial masyarakat.

Buku yang Anda pegang ini, "Filantropi Islam: Fiqh dan Regulasinya di Indonesia", sebagian isinya adalah hasil penelitian hibah kompetitif yang didanai oleh LPPM Unisba. Buku ini merupakan sebuah eksplorasi yang mendalam tentang esensi filantropi dalam ajaran Islam dan penerapannya dalam realitas Indonesia. Dari konsep dasar hingga implementasi praktis, buku ini mengupas secara menyeluruh tentang filantropi Islam, memandangnya dari sudut pandang fiqh, sejarah, dan regulasi yang berlaku.

Dalam perjalanan membaca buku ini, Anda akan diantar melewati perspektif yang menggali hukum-hukum filantropi Islam—zakat, infak, sedekah—hingga pemahaman yang lebih dalam tentang regulasi wakaf dan keuangan sosial lainnya di Indonesia. Lebih dari sekadar teori, buku ini juga menyoroti perkembangan filantropi Islam di tanah air, menguraikan bagaimana prakteknya telah membentuk dan terus memengaruhi masyarakat Indonesia.

Diharapkan buku ini dapat menjadi panduan yang berguna bagi Anda yang ingin memahami secara lebih mendalam tentang filantropi Islam dan bagaimana prinsip-prinsipnya tercermin dalam praktek kebaikan sosial di Indonesia. Dengan pengetahuan yang terkandung di dalamnya, diharapkan kita semua dapat menjadi agen perubahan yang lebih efektif dalam upaya kemanusiaan dan keadilan sosial.

Akhir kata, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menjelajahi buku ini. Semoga bermanfaat bagi perjalanan pengetahuan dan pengabdian Anda.

Bandung, November 2023

**Tim Penulis**

# **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB 1 FILANTROPI ISLAM: SEBUAH <b>OVERVIEW</b> .....	1
A. Definisi Filantropi Islam .....	1
B. Ruang Lingkup Filantropi Islam.....	3
BAB 2 FIKIH FILANTROPI ISLAM .....	15
A. Dasar Hukum dalam Al-Quran dan Hadis .....	15
B. Pandangan Para Ulama Tentang Filantropi Islam .....	33
BAB 3 PERKEMBANGAN FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA .....	41
A. Praktik Filantropi dalam Sejarah Islam Indonesia .....	41
B. Potensi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf di Indonesia.....	42
C. Perkembangan Lembaga Pengelola Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf .....	44
D. Pendayagunaan dan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf .....	51
E. Dampak Zakat, Infak, dan Sedekah Terhadap Kesejahteraan Ummat .....	64
BAB 4 PERKEMBANGAN REGULASI FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA .....	67
A. Regulasi Pengelolaan Filantropi Islam di Indonesia .....	67
B. Perkembangan Regulasi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah .....	68
C. Regulasi Pengelolaan Wakaf di Indonesia .....	85
BAB 5 REGULASI ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) DI INDONESIA.....	89
BAB 6 REGULASI WAKAF DI INDONESIA .....	95
A. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf: .....	98
B. Peraturan yang Dibuat Badan Wakaf Indonesia:.....	98
BAB 7 REGULASI KEUANGAN SOSIAL LAINNYA.....	101
A. Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang .....	101
B. Permendes No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial .....	103
C. Permendes No. 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang .....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	117
PROFIL PENULIS .....	126



## FILANTROPI ISLAM: SEBUAH OVERVIEW

---

### A. DEFINISI FILANTROPI ISLAM

Filantropi (*philanthropy/phi·lan·thro·py/fə'lanTHrəpē*) berasal dari Bahasa Yunani dari kata *Philien*/cinta dan *antrophos*/manusia, didefinisikan sebagai *the desire to promote the welfare of others, expressed especially by the generous donation of money to good causes* (*Oxford Languages*). Sementara itu, dalam *Dictionary of Cambridge* filantropi diartikan sebagai *the activity of helping the poor, especially by giving them money* (<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/philanthropy>). Menurut John M. Echols dan Hassan Shadily (1995), filantropi adalah kedermawanan, kemurahatian, atau sumbangan sosial; sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia. Sementara itu, Bamualim dan Abubakar (2005), filantropi dimaknai sebagai konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) dengan sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta (Kholis, 2013). Dewasa ini filantropi didefinisikan sebagai *generosity in all its forms and is often defined as giving gifts of "time, talent and treasure" to help make life better for other people.* (<https://www.fidelitycharitable.org/guidance/philanthropy/what-is-a-philanthropist.html>).

Makna Filantropi menurut Helmut (2005) bersinggungan erat dengan *charity* (Latin: *caritas*) yang juga berarti cinta tak bersyarat/*unconditioned love* (Linge, 2015). Sementara itu, Payton dan Moody mendefinisikan filantropi sebagai amalan agung dalam upaya memberikan solusi terhadap problem yang dihadapi sesama (2008, 6).

Padanan kata dalam Bahasa Indonesia, filantropi adalah kedermawanan, murah hati, sumbangan (Emzaed, 2021) atau hal cinta sesama manusia yang diwujudkan dalam bentuk berbagi kesejahteraan dengan fakir miskin serta



## FIKIH FILANTROPI ISLAM

---

### A. DASAR HUKUM DALAM AL-QURAN DAN HADIS

#### 1. Ayat al-Quran tentang Filantropi Islam

- a. *al-birr* (QS. 2: 44, 177 dan QS. 3: 92):

أَقَاتُمْرِونَ النَّاسَ بِالْبَرِّ وَتَنْسُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَتَمْ تَشْلُونَ الْكِتَبَ فَإِلَّا تَعْقِلُونَ

Artinya: Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir? (<https://tafsirweb.com/338-surat-al-baqarah-ayat-44.html>)

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُؤْلِوْا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَسْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلِكُنَّ الْبِرُّ مِنْ إِيمَانَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ أَلَّا خَرِ  
وَالْمُلْئِكَةِ وَالْكِتَبِ وَاللَّهِيَّ نَ وَإِنَّ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ  
وَالسَّارِطِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَإِقَادَ الرِّزْكَوَةَ وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ  
وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُنْتَقُونَ

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta;



## PERKEMBANGAN FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA

---

### A. PRAKTIK FILANTROPI DALAM SEJARAH ISLAM INDONESIA

Filantropi atau kegiatan memberikan bantuan yang sifatnya personal untuk kepentingan umum merupakan fenomena universal yang bisa ditemukan di berbagai periode sejarah, berbagai tradisi serta berbagai peradaban. Praktik ini terkait erat dengan perkembangan masyarakat sipil, karena hal itu merupakan wujud dari kepedulian membantu orang lain serta keinginan kuat untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Sejarah Panjang Islam di Nusantara memperlihatkan praktik kedermawanan menjadi sentral dalam kehidupan masyarakat. Praktik filantropi semakin lama semakin kuat mengakar sebagai tradisi, dan bertahan bahkan menjadi semakin penting pada periode modern.

Praktik filantropi Islam telah muncul sejak periode awal datangnya Islam di Nusantara, dan terus berlangsung seiring dengan perkembangan Islam. Eksistensi *civil society* Muslim sudah ada, walau masih pada tahap rendah, yaitu direpresentasikan oleh kelompok masyarakat independen seperti ulama, terekat, Lembaga pengelola wakaf, dan masjid. Pada masa ini hubungan antara masyarakat sipil dan penguasa sangat beragam, disebabkan karena beragamnya model kekuasaan yang ada, serta perbedaan wilayah dan periode di Nusantara zaman pra-modern (abad ke 13-19 M). Ada kerajaan yang sangat ketat memberlakukan zakat di bawah sentralisasi kerajaan (misalnya Kerajaan Aceh dalam beberapa periode Sultan), ada kerajaan yang hanya mengatur pajak saja, sedangkan semua praktik kedermawanan berbasis agama diserahkan kepada masing-masing individu dan ulama



## PERKEMBANGAN REGULASI FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA

---

### A. REGULASI PENGELOLAAN FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA

Seperti diuraikan dalam bab sebelumnya, berbicara tentang Filantropi Islam berarti membahas tentang zakat, infaq shadaqah dan wakaf. Di Indonesia ke empat instrumen ini mengalami perkembangan yang dinamis, salah satunya dari aspek perkembangan regulasi. Periode pemerintahan yang berkuasa memberikan pengaruh signifikan dalam perkembangan regulasi filantropi Islam di Indonesia.

Sebagaimana di zaman Rasulullah saw, peran pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat berpengaruh besar terhadap keberhasilan tujuan pengelolaan dana zakat tersebut. Sejak zaman Nabi Muhammad ﷺ, yang kemudian dilanjutkan pada masa Khulafa Ar-Rasyidin, pemerintah memainkan peran penting sebagai pemimpin negara dalam pengelolaan zakat. Peran dalam pengelolaan zakat yang nampak pada masa Rasulullah ﷺ, diantaranya adalah terlibat aktif dalam pengumpulan zakat dari kaum muslimin. Beliau menunjuk perwakilan untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat dan memastikan bahwa zakat tersebut dikumpulkan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pengelolaan zakat oleh negara, memungkinkan pendistribusian dapat dilakukan secara merata. Daerah yang memiliki populasi fakir dan miskin bisa mendapat manfaat dari zakat secara merata dan proporsional, tidak terjadi pendistribusian zakat tertumpuk hanya di suatu wilayah tertentu saja. Social mapping terkait wilayah dan persentase masyarakat miskin akan mudah untuk dipetakan. Dengan dana zakat yang tersedia, negara dapat membuat



## REGULASI ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) DI INDONESIA

---

Dalam bab 4 sudah dijelaskan perkembangan regulasi filantropi Islam di Indonesia yang meliputi instrumen zakat, infak, shadaqah dan wakaf. Dalam bab ini akan dijelaskan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan zakat, infak dan sedekah di Indonesia.

Regulasi pertama mengenai zakat adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, UU ini merupakan UU pengganti UU No 39 Tahun 1999 yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat. UU ini mengatur tentang pengelolaan zakat, infak da sedekah, yaitu kegiatan berupa perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. UU ini terdiri dari 19 Bab, 47 pasal.

Regulasi selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan pemerintah ini banyak mengatur tentang Baznas sebagai pelaksana dalam pengelolaan zakat secara nasional. Baznas merupakan lembaga pemerintah *nonstruktural* bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Dalam pelaksanaannya lembaga ini terdiri dari Baznas Propinsi dan Baznas kabupaten/Kota. Dan untuk membantu pengumpulan zakat, sesuai dengan tingkat dan kedudukannya Baznas dapat membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) pada lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah *non* kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan swasta nasional dan asing, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kantor-kantor perwakilan



## REGULASI WAKAF DI INDONESIA

---

Peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun, peraturan-peraturan yang ada waktu itu belum cukup memadai dari sisi kandungan pengaturannya maupun jenis peraturannya. Pengaturan yang ada pada peraturan-peraturan itu masih sangat sederhana dan tidak mencakup banyak aspek dari wakaf itu sendiri. Kemudian dari aspek legalitasnya, peraturan tentang wakaf pada masa lalu belum ada yang setingkat undang-undang (<https://www.bwi.go.id/regulasi/>).

Regulasi hukum wakaf di Indonesia pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905, yaitu berupa Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 31 Juni tahun 1905 dan termuat di dalam Bijblad 1905 Nomor 6196. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda mengganti regulasi wakaf tahun 1905 tersebut dengan Surat Edaran Sekretaris Governemen tahun 1931, 1934 dan 1935. Peraturan-peraturan tersebut pada intinya mengatur tentang wakaf tanah, pembangunan masjid, dan perizinannya.

Pada masa kemerdekaan, regulasi hukum wakaf di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis. Ada 3 fase regulasi yang terjadi yaitu: Pertama, fase Orde Lama, regulasi hukum pertama di atur pada masa Orde Lama di dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Negara secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf dalam Pasal 49 ayat (3) yang menyatakan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur menurut peraturan pemerintah. Kedua, fase Orde Baru, regulasi hukum wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Regulasi ini tergolong sebagai peraturan yang pertama yang memuat unsur-unsur substansi dan teknis perwakafan. Peraturan Pemerintah ini mengatur perwakafan tanah milik, yang meliputi



## **REGULASI KEUANGAN SOSIAL LAINNYA**

---

Pengaturan keuangan sosial adalah elemen penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Ini adalah serangkaian kebijakan dan aturan yang dirancang untuk mengelola, mengawasi, dan mengatur berbagai inisiatif keuangan yang bertujuan untuk mencapai dampak sosial positif. Regulasi keuangan sosial lainnya mencakup berbagai jenis lembaga dan mekanisme keuangan yang bertujuan untuk mempromosikan inklusi keuangan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Regulasi mengenai keuangan sosial diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang, serta aturan turunan lainnya seperti Permensos No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial dan Permensos No. 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.

### **A. UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG**

Undang-undang ini bermaksud menampung kehendak baik dari masyarakat yang secara gotong-royong ingin menyumbangkan sesuatu dalam kegiatan sosial yang berguna bagi pembangunan masyarakat adil dan makmur, dengan jalan antara lain bersama-sama mengumpulkan uang atau barang.

Penjelasan pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud pengumpulan uang atau barang dalam Undang-undang ini pada hakekatnya harus ditujukan untuk membangun atau membina dan memajukan suatu usaha yang berguna untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, terutama dalam bidang kesejahteraan, yaitu keselamatan, ketenteraman dan kemakmuran lahir dan

## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Jaelani, "Zakah Management for Poverty Alleviation in Indonesia and Brunei Darussalam", *MPRA Paper No. 69646*, (Munich: 2016), 9-15.
- Abd al-Rahman bin Qasim. TTh. Al- Raudh al-Murabbi'
- Abdiansyah Linge, 2015. *Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 1 Nomor 2, September 2015.
- Abdulloh Mubarok dan Baihaqi Fanani, "Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)", *Permana Vol. 5 No. 2*, (2014), 7-16.
- Adam Bukowski, "Social Role of Alms (zakat) in Islamic Economies", *Annals. Ethics in Economic Life*, Vol. 17, No. 4, (2014), 123-131.
- Aditya Bakti & Euis Amalia, 2009. Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo.
- Adiwarman A. Karim dan A. Azhar Syarief, "Fenomena Unik di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia", *Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol I, Nomor 4*, (2009).
- Ahmad Bahrisyi, 2021. *Konsep Al-Birr Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur`An*. <https://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/278/405>.
- Al-Baghawi. 2023. <https://surahquran.org/aya-43-sora-2.html>
- Al-Ghazali, 1983. *Ihya' Ulumuddin*, Terj. Ismail Yakub Jilid V, Jakarta Selatan; faizan.
- Alhafidz Kurniawan. 2023. <https://nu.or.id/tasawuf-akhlak/kemurahan-hati-dan-sikap-dermawan-dalam-kajian-tasawuf-f8NUQ>.
- Alhasbi, S.O. and Ghazali A.H. *Islamic Values and Management*. Kuala Lumpur: Institute of Islamic Understanding Malaysia, 1994.
- Ali Murtadho Emzaed, 2021. "Saprah Amal, Democratization and Constitutional Rights The Habitus of Philanthropy Practices for the Banjar Muslim Society in South Kalimantan", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 55, no. 2 (2021): 379.
- Ali Sakti, *Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007), 183-184.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam zakat dan wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Al-Jazary, Musa. TTh. Al-Iqna' Li Thalab al- Intifa'

- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*, terjemahan. Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan IIMAN, 2004.
- Al-Qahthani, Said Bin Wahf. Tth. *الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة*. Maktabah Syamilah.
- Al-Qusyairi, 2010/1431 H. Abu al-Qasim, Ar-Risalah Al-Qusyairiyyah, Kairo: Darus Salam.
- Al-Syalabi, Syihabuddin Ahmad. Tth. Hasyiyah 'Ala Tabyin al- Haqaiq Syarh Kanz al-Daqaiq. J. 3.
- Al-Tsaqaf, "Alawi Abdul Qadir. 2023. *Min Aqwal al-Ulama*.  
<https://dorar.net/alakhlaq/931/16> Nopember 2023.
- Al-Wasith. 2023. <https://surahquran.org/aya-43-sora-2.html>.
- AM Saefuddin, Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Rajawali Press,1997).
- Amelia Fauzia, "Faith and the State: a History of Islamic Philanthropy in Indonesia", *PhD thesis, Faculty of Arts, the University of Melbourne*, (Melbourne: Asia Institute, 2008).
- Anheier Helmut K. dan List Regina A., 2005 *A Dictionary of Civil Society, Philanthropy and the Non-Profit Sector*. London-New York: Routledge Bably.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ausaf, Ahmad. *Income Determination in an Islamic Economy*. Jeddah: Saudi Arabia: Islamic Economics Research Centre, 1987.
- Aziz, M. (2014). Regulasi zakat di Indonesia; Upaya menuju Pengelolaan zakat yang Profesional. Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, 4(1), 2.
- Az-Zuhaili,Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Bayu Taufiq Possumah dan Abdul Ghafar Ismail, "Baitul Mal and Legal Constraint: Public Wealth Management in Malaysian Context", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 2, No. 11, (2012), 27-52.
- Beik, Irfan Syauqi. *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: ICMI online, 2006.
- Bremer, Jennifer. "Islamic Philanthropy: Reviving Traditional Forms for Building Social Justice", *CSID Fifth Annual Conference "Defining and Establishing Justice in Muslim Societies"*, (Washington DC, 2004), 1-26.
- Brown, L. David dan Mark H. Moore, "The Hauser Center for Nonprofit Organizations Accountability, Strategy, and International Non-Governmental Organizations", *Working Paper No. 7. SSRN.com*. (2001).

- Budiman, Budi. "The Potential of Zis Fund as an Instrument in Islamic Economy: Its Theory and Management Implementation", *Iqtisad Journal of Islamic Economics* Vol. 4, No. 2, (2003), 119-143.
- Chaider Bamualim dan Irfan Abu Bakar, (ed), *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: CRCS UIN Jakarta, 2005).
- Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar (eds). (2005). Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ford Foundation.
- Chapra, Muhammad Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1992.
- Dahlan, Rahmat. "Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia." *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* Volume 6 (1), (2016): 113 – 124.
- Daud Ali, Muhammad, 1988, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf Jakarta:Pers UI Press.
- diakses pada tanggal 4 Maret 2016 pukul 07.55.
- Didin Hafhifuddin., *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 56-64.
- Didin Hafidhuddin, 1998. Panduan Praktis Zakat, Infak Dan Sedekah. Jakarta : Gema Insani.
- Djazuli, Ahamad. *Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta; Grafindo Persada, 2002.
- Djuanda, Gustian dkk. *Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Dona, Duddy Roesmara. "Penerapan wakaf Tunai pada Lembaga Keuangan Publik Islam." *Journal of Islamic Business and Economics* Vol. 1 No. 1, (2007).
- Fauzia, Amelia. "Filantropi Islam: Hubungan Negara dan Agama, serta Penguatan Masyarakat Sipil." In Islam Komtemporer di Indonesia dan Australia, 270–278. Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2016.
- Febianto, Irawan and Arimbi Mardilla Ashany, "The Impact of Qardhul Hasan Financing Using Zakah Funds on Economic Empowerment (Case Study of Dompet Dhuafa, West Java, Indonesia)." *Asian Business Review*, Volume 1, Issue 1, (2012 ): 15-20.
- Forum Zakat (FOZ), "Profil Forum Zakat",  
<http://www.forumzakat.net/index.php?act=latarbelakang>,
- Friedman Lawrence J. dan McGarvie Mark D., Charity, 2003 *Philanthropy, and Civility in American History*, New York, NY: Cambridge University Press.

- Gamsir Bachmid and Muh. Natsir, "Descriptive Study of Factors Determine The Effectiveness Managing Zakat Maal in The City of Kendari Southeast Sulawesi", *The International Journal Of Engineering And Science (IJES)Volume 4 Issue 9*, (2015), 30-36.
- Hadi, S. (2020). Dinamika Regulasi Wakaf di Indonesia dalam Konfigurasi Politik. YUDISIA J. Pemikir. Huk. dan Huk. Islam, 11(2), 271.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, Didin. "Potensi Zakat Nasional". *Majalah Zakat Edisi Mei-Juni*, (2013).
- Hamka, 'Tafsir Al-Azhar' (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2004), p. hml.3014.
- Hamka, 1983. Tafsir Al-Azhar. J. 3. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamzah, I. (2022). Transformasi Regulasi Zakat dalam Tinjauan Fiqih Siyasah dan Implikasinya terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia. Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 4(1), 17-36.
- Harrieti, N., & Abubakar, L. (2020). Pembaruan Regulasi Sektor Jasa Keuangan Dalam Pembentukan Bank Wakaf Di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum, 5(1), 1-14.
- Hazairin,TujuhSerangkaiTentangHukum,(Jakarta:BinaAksara,1981).
- Hilman Latief, 2023. *Melayani Umat* Gramedia Pustaka Utama.
- <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/03/Kumpulan-Buku-Undang-undang-Wakaf-2020.pdf>
- Ibnu Al-Arabi, T.Th. Al-Futuhat al-Makiyyah. J. 2.  
<http://shiaonlinelibrary.com/diakses 16 Nopember 2023>.
- Ibnu Hajar al-'Asqalani, *al-Ishabah fi Tamyiz as-Shahabah*, Cet I, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), 188.
- Ibnu Hazm. T.Th. *Al-Akhlaq wa al-siyar fi mudawamah al-Nufus*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Al-Bidayah wan Nihayah*, 11/118-119, Kairo: Dar Hajar, cet. 1, 1418 H.
- Ibrahim Barbara, 2008. *From Charity to Social Change: Trends in Arab Philanthropy* Kairo: American University in Cairo Press.
- Ihwanudin, N., & Burhanudin, M. (2020). Relavansi Pemikiran Ekonomi Hamka (1908-1981) Dalam Tafsir Al-Azhar Dengan Ekonomi Islam Di Indonesia. Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 1(2), 97-115.
- Jamaa, La. "Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli dan Implikasinya terhadap Perkembangan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Asy-Syir'ah Vol. 47, No. 1*, (2013), 1-25.

- John M. Echols dan Hassan Shadily. 1995. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: Gramedia.
- Kahf, Monzer. "Zakat: Unresolved issues in the Contemporary Fiqh", *Journal of Islamic Economics* Vol. 2 No. 1, (1989), 1-22.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Kato, Hisanori. "Islamic Capitalism: The Muslim Approach to Economic Activities in Indonesia", *Comparative Civilizations Review Number 71*, (2014), 90-105.
- Khalid Utsman Al-sabat. 2023. <https://khaledalsabt.com/explanations/>
- M. Anton Athoillah, "Zakat as an Instrument of Eradicating Poverty (Indonesian Case)", *International Journal of Nusantara Islam* Vol. 1 No. 1, (2013), 73-85.
- M. Djamal Doa, *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2005) 10-21.
- Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi (Yogyakarta: Gama Media, 1999).
- Mahyuddin Haji Abu Bakar dan Abdullah Haji Abd. Ghani, "Towards Achieving the Quality of Life in the Management of Zakat Distribution to the Rightful Recipients (The Poor and Needy)", *International Journal of Business and Social Science* Vol. 2 No. 4, (2011), 237-245.
- Maimun, Maimun. "Pendekatan Maqashid Al-Syariah terhadap Pendistribusian Dana Zakat dan Pajak untuk Pembangunan Masjid", *Jurnal Asas* 4, no. 2, (2014), 1-10.
- Makhrus dan Restu Frida Utami, "Peran Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas", *Prosiding Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, (2015), 175-184.
- Mazrul Shahir Md Zuki, "Waqf and Its Role in Socio-Economic Development", *International Journal of Islamic Finance*, Vol. 4, Issue 2, (ISRA, 2012), 173-178.
- Mek Wok Mahmud and Sayed Sikandar Shah Haneef, "Debatable Issues in Fiqh Al-Zakata Jurisprudential Appraisal", *Jurnal Fiqh*, No. 5, (2008), 117-141.
- Moch Nur Ichwan, "Official Reform of Islam: State Islam and the Ministry of Religious Affairs in Contemporary Indonesia, 1966-2004", *Dissertation*, Muhammad Al-Munjid. 2023. *Sakhawah al-nafs fi al-Mal*. <https://shameela.ws/book/7704/3803>.
- Muhammad bin 'Ali al-Shaukani, *Irshad al-Fuhul ila Taḥqīq min 'Ilm al-Ūṣul*, (Dar al-Kutub al-'Arabiyy, 1419H/1999M), Cet I, l04-105.

- Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia, (Jakarta:RajawaliPress,1995).
- Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, (Jakarta:UIPress,1991).
- Muhammad Dwifajri. 2020. Teologi Filantropi Perspektif Buya Hamka. AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Volume 4 (1).
- Muhammad Faruq Nabhan, *al-Ittihad al-Jama'i fi al-Tashri' al-Iqtisadi al-Islam*, 293, 488.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-Syahir bi Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz.10.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Muhammad bin Ahmad. TTh. Al-Fatawa.
- Muntaqo, F. (2015). Problematika dan prospek wakaf produktif di indonesia. *Al-Ahkam*, 1(25), 83-108.
- Muntaqo, Firman. "Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam* Volume 25, Nomor 1, (2015): 83-108.
- Muslihun, "Manajemen Sosialisasi Zakat Profesi dalam Menarik Simpati Wajib Zakat pada Baznas Kota Mataram dan Baznas NTB", *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 10, No. 1, (2014), 81-110.
- Nadzri, Farah Aida Ahmad, Rashidah AbdrRahman, and Normah Omar. "Zakat and Poverty Alleviation: Roles of Zakat Institutions in Malaysia." *International Journal of Arts and Commerce* 1, no. 7 (2012): 61-72.
- Nandang Ihwanudin dan Annisa Eka Rahayu. 2020. *Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. MISYKAT Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari ah dan Tarbiyah. Jilid V Terbitan 1. Hlm. 123-146.
- Nandang Ihwanudin, Ni'mawati, M Burhanudin. 2020. *Relevansi Pemikiran Ekonomi Hamka (1908-1981) dalam Tafsir Al-Azhar dengan Ekonomi Islam di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah. Jilid 1 terbitan 2. p. 97-115
- Nandang Ihwanudin. 2020. Buya Hamka dan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Bandung: P2U.
- Nashr Akbar dan Saim Kayadibi, "Opportunity and Challenges to Integrate Zakat Into Indonesian Fiscal System in The Light of *Siyasah Shar'iyyah*", *Global Review of Islamic Economics and Business*, Vol. 1, No.1, (2013), 57-69.
- Nasution, Mustafa Edwin dan Yusuf wibisono, "Zakat sebagai Instrument Pengentasan Kemiskinan di Era Otonomi Daerah", Proceedings of International Seminar on Islamic Economic as Solution, (Medan: IAEI, 2005), 48.

- Neneng Nurhasanah, Udin Saripudin, Nandang Ihwanudin, Muhammad Ridha Taufiq Rahman, Muhammad Rifqi Fathurrahman, Salma Nurul Fadhilah. 2023. *Sustainable Zakat Empowerment Model for Productive Business at Zakat Institutions in West Java Province*. KnE Social Sciences. Hlm. 776–786-776–786
- Nizarul Alim, “Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review”, *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211, (2015), 232-236.
- Nor Ghani Md. Nor, Abd. Razak, and MohdAli Mohd Noor, “The Contribution of Zakat as an Income Creating Asset in SeJangor and Wilayah Persekutuan, Malaysia”, *Jurnal Ekonomi Malaysia* 36, (2002), 69-80.
- Norma Saad and Naziruddin Abdullah, “Is Zakat Capable of Alleviating Poverty? an Analysis on the Distribution of Zakat Fund in Malaysia”, *Journal of Islamic Economics Banking*, Vol.10, No.1, (2014), 69-95.
- Nur Kholis; dkk. 2013. *Potret Filantropi Islam Potret Filantropi Islamdi Propinsi Di Propinsi Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. La Raiba Jurnal ekonomi islam. Vol. VII. 1.
- Nurhasanah, N. (2021). Productive Zakat Distribution Model in Baznas of West Java Province and Rumah Zakat of Bandung. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 5(2), 307–320.  
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v5i2.8236>.
- Oyong Lisa, “Implementation of Management Zakat as a Local Revenue”, *Journal of Asian Scientific Research* Vol. 5No. 8, (2015), 418-430.
- P. R. M. Faizal, A. A. M. Ridhwan, and A. W. Kalsom, “The Entrepreneurs Characteristic from al-Quran and al-Hadis ”,*International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 4, No. 4, (2013), 191-196.
- PEBS-FEUI, *Indonesia Shari'ah Economic Outlook (ISEO) 2011*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2011). 1-144.
- Permensos No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.
- Permensos No. 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.
- Permono, Sardjon. *Uang dan Bank*. Yogyakarta: BPFE-UGM, 2008.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qahaf, Mundzir. *al-Waqf al-Islami; Ta'awwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*. Syiria: Dar al-Fikr Damaskus, 2004.
- Retsikas, Konstantinos. “Reconceptualising Zakat in Indonesia”, *Indonesia and the Malay World*, Volume 42, Issue 124, (2014), 337-357.

- Reza Nur Arifa. 2022. *Implementasi Filantropi Islam Himpunan Mahasiswa Islam Uin Raden Intan Lampung*.  
<http://repository.radenintan.ac.id/21896/1/TESIS%201-2.pdf>
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII PRESS, 2004.
- Rizky Andriati and Nurul Huda, "The Influences of Productive Zakah Mentoring to the Saving Behavior and the Prosperity of Poor Housewife", *Al-Iqtishad: Vol. VII No. 2*, (2015), 207-216.
- Rosadi, Aden dan Mohamad Anton Athoillah, "Distribusi Zakat di Indonesia: Antara Sentralisasi dan Desentralisasi", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 15, No. 2*, (2015), 237-256.
- S. M. Hasanuzzaman, *The Economic Functions of the Early Islamic State*, (Karachi: International Islamic Publishers, 1990), 135-154.
- Sabahaddin Zaim, "Management of Zakah in Modern Muslim Society", *Recent Interpretations on Economic Aspect of Zakah*, (Jeddah: IRTI/IDB, 1989), 101-120.
- Saidurrahman, "The Politics of Zakat Management in Indonesia; The Tension Between BAZ and LAZ", *Journal of Indonesian Islam Volume 07, Number 02*, (2013), 366-382.
- Shaikh, Salman Ahmed. "Sources of Public Finance in an Islamic Economy", *MPRA Paper No. 22998*, (Munich: 2010), 1-18.
- Simon Butt, "Traditional Land Rights before the Indonesian Constitutional Court", *Law, Environment and Development Journal*, (2014), 59-73.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta; Adipura, 2003.
- Sumito, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait BMI dan Takaful di Indonesia*. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suprayitno, Eko., Radiah Abdul Kader, and Azhar Harun, "The Impact of Zakat on Aggregate Consumption in Malaysia", *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 9 No. 1, (IBTRA, 2013), 40-39-62.
- Syafei, Zakaria. "Public Trust of Zakat Management in the Office of Religious Affairs, Cipocok Jaya, Serang, Banten, Indonesia", *Journal of Management and Sustainability*; Vol. 5, No. 3, (Canadian Center of Science and Education, 2015), 155-164.
- Tahliani, H. (2021). Perlunya Regulasi Khusus Wakaf Saham Dalam Meningkatkan Investor Wakaf Saham di Indonesia. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 4(2), 148-166.
- Taupik Lubis. Ed. 2023. <https://www.bershalawat.com/tasawuf/pr-2963053055/tafsir-al-misbah-surat-al-maaun-karya-prof-dr-quraish-shihab?page=2>

- Tim Penyusun Naskah Fiqih Wakaf. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Depag RI, 2006.
- Undang-undang No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
- Wan Marhaini Wan Ahmad and Shamsiah Mohamad, "Classical Jurists' View on the Allocation of Zakat: Is Zakat Investment Allowed?", *Middle-East Journal of Scientific Research* 12 (2), (2012), 195-203.
- Yusuf al-Qaradawi *Āثار al-Zakah fi al-Afrad wa al-Mujtama'at*, dalam Muktamar zakat awal tahun 1984 hlm 45, dalam Muḥammad Uthman Shabir, *Istithmar Amwal al-Zakah*, 8.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakat*. Juz II. (Lebanon: Mu'assasat al-Risalah, 1991), 586.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, ( Bogor: Litera Antarnusa, 2011), 671-672.
- Zulkipli Lessy, "Zakat (Alms-Giving) Management in Indonesia: Whose Job Should It Be?", *La\_Riba Jurnal Ekonomi Islam Volume III, No. 1*, (2009), 106-119.

## PROFIL PENULIS

### Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum.



Penulis ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung (Unisba), Email: nenengnurhasanah@unisba.ac.id. Penulis lahir di Bandung dari pasangan H. Agus Salim dan Hj Cucu Rochayati. Menempuh pendidikan S1 di Fakultas Syariah Unisba, S2 di Program Magister Ilmu Hukum Unisba dan menyelesaikan studi S3nya di Program Doktor Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2014. Selain menjadi dosen diberberapa fakultas yang ada di Unisba dan beberapa Program Magister (Magister Ekonomi Syariah, Magister Ilmu Hukum, Magister Manajemen, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota) dan Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Unisba, penulis juga dosen dan Ketua Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) di Universitas Indonesia Membangun.

Penulis juga aktif dalam organisasi dan pengabdian kepada masyarakat, diantaranya di Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat, sebagai Ketua Komite Pemberdayaan Perempuan dan Sumber Daya Keluarga (2022-2025), di Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEI) sebagai Sekretaris Departemen Penguatan Literasi dan Advokasi Masyarakat (2021-2026), Ketua Yayasan Pendidikan Bina Salim Cendikia, dan di beberapa Majelis Taklim di Kota Bandung.

Buku yang telah disusun penulis adalah Mudharabah Dalam Teori dan Praktik (Refika Aditama 2015), Bunga Rampai Ekonomi Syariah (2016), Menimbang Perbankan Syariah (2017), Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi (Sinar Grafika 2017), Metodologi Studi Islam (Amzah, 2018), Aspek Hukum Pengawasan Perbankan Syariah (Mandar Maju, 2020), Manajemen Ziswaf (Amzah, 2023). Selain menulis dan *reviewer* artikel di beberapa Jurnal baik Jurnal Nasional Terakreditasi maupun Jurnal Internasional, penulis juga *Editor in Chief* Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah.

## **Dr. Nandang Ihwanudin, S.Ag., M.E.Sy.**



Penulis dosen Tetap Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung (UNISBA). Penulis lahir di Garut, 10 September 1972 dari pasangan A. Manshur Bakri dan Asiyah Imami. Menempuh pendidikan Tinggi S1, S2, dan S3 di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Penulis merupakan Dosen Tetap Universitas Islam Bandung (Unisba), Dosen Luar Biasa Telkom University & STAI Siliwangi Bandung; Dewan pengawas Syariah KSPPS Mustafa Adil Sejahtera dan Asesor di LSP Dekopin. Penulis juga aktif sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Pusat Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam (LPK-EBIS); Anggota Komisi Bidang Diklat MUI Kota Bandung; Wakil Ketua DPW MDI Jabar; Ketua Bidang DPW ADPETIKISINDO Jabar; Anggota Dewan Pakar DPW Al-Ittihadiyah Jabar; dan Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia (PPHI) DPW Jabar. email: nandangihwanudin\_mes@unisba.ac.id.

Buku yang disusun penulis: 1) Ekonomi Hijau dalam Islam (Bersama Prof. Dr. M. Anton Athoillah) (2012); 2) Pesan-Pesan Al-Quran (2013); 3) Intisari Tafsir Al-Quran (2018); 4) Islam Sumber Hidup dan Kehidupan (*Book Chapter*; bersama tim dosen PAIE Telkom University) (2019); 5) Hamka & Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (2020), dan beberapa *Book Chapter* lainnya: 6) Etika dan Etika Profesi dalam Etika dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan (2020), 7) Pembangunan Berwawasan Lingkungan dalam Pengantar Ilmu Lingkungan (2020), 8) Pengantar Perbankan Syariah (2020), 9) Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan (2020); 10) Pengantar Perbankan Syariah (Filosofi, regulasi, dan Praktis); (2020); 11) Etika Bisnis (2020); 12) Manajemen Pariwisata (2020); 13) Bisnis Syariah (Spirit, teori, dan Praktis) (2020); 14) Hukum Ketenagakerjaan (2021); 15) Hukum Pasar Modal (2021); 16) Manajemen Keuangan internasional (2021) 16) Etika Bisnis dalam Islam (2022); 17) Etika Bisnis dalam Islam: Teori & Aplikasi (2022); 18) Manajemen SDM: Strategi Organisasi Bisnis Modern (2022); 19) Akuntansi Wakaf (2023), 20); Ekonomi dan Bisnis Digital (2023); 21) Manajemen ZISWAIF (2023); 22) Manajemen Bisnis Internasional (2023); dan 23) Buku yang hadir di hadapan Anda saat ini.

## Dr. Udin Saripudin, M.A.



Penulis lahir di Bandung pada tanggal 6 April 1982. Lahir dan dibesarkan oleh keluarga petani yang kental dengan budaya agraris membuatnya cukup *concern* terhadap masalah-masalah desa, kemiskinan, dan pertanian. Selepas menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Ibun dan Majalaya kemudian melanjutkan studi S1 pada Prodi Muamalah STAI Al-Jawami Bandung yang diselesaikan pada tahun 2005. Tahun 2008 mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi S2 pada Prodi Agama dan Lintas Budaya dengan minat/konsentrasi Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta melalui beasiswa dari Kemenag RI dan selesai pada tahun 2010. Di tengah aktivitas mengajar dan organisasi yang digelutinya, tahun 2014 melanjutkan studi S3 pada Prodi Pengkajian Islam Konsentrasi Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan beasiswa penyelesaian studi dari Kemenag RI serta beasiswa disertasi dari LPDP beliau dapat menyelesaikan studi doktoralnya pada tahun 2017. Saat ini beliau merupakan dosen tetap pada Prodi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung (Unisba). Berbagai judul buku dan artikel ilmiah yang dipublikasi pada jurnal nasional dan internasional terindeks sinta dan scopus telah dihasilkannya selama berkarier sebagai dosen. Beberapa judul buku yang ditulisnya antara lain: *Sulitnya Meraih Keadilan: Suara Komunitas Korban Kerusakan Lingkungan di Cekungan Bandung (Book Chapter)*; *Moderasi Islam di Era Disrupsi: dalam Pandangan Kearifan Lokal, Pendidikan Islam, Ekonomi Syariah, dan Fenomena Sosial Keagamaan (Book Chapter)*; *Eksistensi Bisnis Islami Di Era Revolusi Industri 4.0 (Editor)*; dan *Rancang Bangun Model Pemberdayaan Ekonomi Petani Berbasis ZISWAF*. Beberapa artikel telah berhasil dipublikasikan di jurnal nasional terindeks Sinta serta jurnal internasional terindeks Scopus dan WOS antara lain: *The Zakat, Infaq, and Alms Farmer Economic Empowerment Model*; *Posisi Negara Dalam Menangani Kepemilikan Publik; Tanah Absentee Dalam Perspektif UUPA dan Hukum Islam*; *Akad Jual Beli Mua'tah Sebagai Upaya Menjaga Kehalalan Transaksi; Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi*; *Reposisi BMT Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Pro Rakyat; Syirkah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*; *Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)*. Penghujung tahun 2023 beliau menulis *Book Chapter* dengan judul "*Global Halal Industry Outlook: Current Issues and Development*" yang diterbitkan oleh Routledge dan terindeks Scopus. Sejak tahun 2015 beliau memilih menetap di kampung kelahirannya Kp.

Sindangpala RT. 03 RW. 03 Desa Mekarwangi Kec. Ibu Kab. Bandung. Beliau bisa dihubungi di nomor 085221167190 atau melalui email [udin\\_saripudin27@yahoo.co.id](mailto:udin_saripudin27@yahoo.co.id).

### **Muhammad Rifqi Fathurrahman, S.Ag.**



Penulis lahir di Kota Bandung pada tanggal 22 Juli 1998. Ia pernah mengenyam pendidikan di Pesantren PERSIS Pajagalan Bandung, lalu melanjutkan pendidikan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada program bidang studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan sekarang tercatat sebagai mahasiswa aktif pada program Magister Ekonomi Syariah UNISBA.

Dalam karier sebagai seorang guru, pernah memiliki pengalaman mengajar di level SMP dan SMA, sekarang ia tercatat sebagai guru di SD Tunas Unggal dan Asisten Dosen di Universitas INABA. Selain itu, ia pernah mendirikan lembaga pendidikan Pena Tentor dan juga komunitas literasi Ibn Tsabit Institute. Pada kedua lembaga tersebut penulis menjabat sebagai Direktur Eksekutif.

Adapun dalam keorganisasian, penulis pernah menjabat sampai level nasional. Beberapa amanah yang pernah dipegang ialah sekretaris Bidal Kajian Ilmiah PK Hima PERSIS UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Sekretaris PD IPP Kota Bandung dan anggota bidang Pendidikan dan Dakwah Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar PERSIS.

Beberapa karya yang pernah penulis hasilkan diantaranya karya ilmiah yang berjudul Perbandingan Tafsir Ayat-ayat Politik: Analisis Terhadap Penafsiran Mohammad Natsir Dalam Konsep Teistik Demokrasi. Dan buku yang berjudul Al-Qur'an dan Sains: Tafsir Ayat al-Qur'an Tentang Sains.

# **FILANTROPI**

## **ISLAM:**

### *Fiqh dan Regulasinya di Indonesia*

"Filantropi Islam: Fiqh dan Regulasinya di Indonesia" adalah sebuah buku yang mengungkap secara komprehensif tentang konsep filantropi dalam Islam. Dari risalah utama hingga prakteknya dalam konteks Indonesia, buku ini menyajikan pandangan menyeluruh tentang filantropi dalam ranah keagamaan, hukum, dan perkembangannya di tanah air. Buku ini menguraikan esensi filantropi Islam, menyajikan tinjauan menyeluruh tentang hukum-hukum filantropi Islam (fiqh) yang menjadi landasan prinsip-prinsip zakat, infak, sedekah, wakaf, dan regulasi keuangan sosial lainnya. Lebih dari itu, buku ini membahas mengenai perkembangan filantropi Islam di Indonesia, menjelajahi konteks sejarahnya, perubahan-perubahan yang terjadi, serta dampaknya pada masyarakat.

Buku ini juga menggabungkan aspek hukum dan praktis, menelusuri regulasi zakat, infak, sedekah, wakaf, dan keuangan sosial lainnya di Indonesia. Dengan memahami regulasi ini secara lebih mendalam, pembaca diajak untuk merenungkan bagaimana implementasi filantropi Islam dapat lebih terstruktur dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

Buku "Filantropi Islam: Fiqh dan Regulasinya di Indonesia" tidak hanya menjadi panduan penting bagi yang ingin memahami konsep filantropi dalam Islam, tetapi juga menjadi sumber informasi krusial bagi mereka yang ingin terlibat secara aktif dalam praktik kebajikan sosial dengan mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia.

